



PUTUSAN

Nomor: 65/Pid.B/2013/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : Terdakwa Anak;---
Tempat lahir : Makassar;-----
Umur/Tgl.lahir : 17 tahun / 18 Juli 1995;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kabupaten Bulukumba;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Pelajar;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 16 April 2013 s/d. tanggal 5 Mei 2013;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2013 s/d. tanggal 15 Mei 2013;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d. tanggal 23 Mei 2013;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d. tanggal 29 Mei 2013;-----
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d. tanggal 28 Juni 2013;-----

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh tantenya bernama SRI SALMIATI dan ROSMIATI, serta AMINUDDIN, S.Sos. Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bulukumba, tanpa Penasihat Hukum;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang penunjukan Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penentuan hari sidang;-----

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor: 57/APB/05/2013 bertanggal 15 Mei 2013;-----

Telah membaca laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat dan ditandatangani oleh AMINUDDIN, S.Sos. Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bulukumba bertanggal 3 Mei 2013;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan segala alat bukti lainnya di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 3 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut:-----

- 1 Menyatakan terdakwa Terdakwa Anak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;---
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi (korban) Ardiansyah alias Andi bin H. Muhammad Natsir;-----
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian duplik lisan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan bertanggal 13 Mei 2013, sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

Bahwa terdakwa Terdakwa Anak pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 01.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Lingkungan Gaddea Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *melakukan penganiayaan yang menjadikan luka berat* terhadap ARDIANSYAH N. als ANDI bin H. MUH. NATSIR, dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa TERDAKWA ANAK sedang duduk di atas sepeda motor terdakwa. Pada saat itu terdakwa melihat ARDIANSYAH N. als ANDI memandangi terdakwa. Terdakwa lalu mengatakan kepada ARDIANSYAH “apa lihat-lihat”, lalu datang RAHMAT HIDAYAT alias CONDENG sambil mengatakan kepada terdakwa “kenapako siapa lihat-lihat”. Selanjutnya terdakwa membuka bagasi sepeda motornya dan mengambil pisau dari dalam bagasi sepeda motor tersebut. Setelah memegang pisau terdakwa kemudian langsung lari mengejar ARDIANSYAH. Terdakwa kemudian berhasil mendekati ARDIANSYAH dan langsung menikam ARDIANSYAH dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kanan. ARDIANSYAH kemudian jatuh ke tanah dan membalikkan badan lalu dari arah depan terdakwa kembali menikam ARDIANSYAH lagi. ARDIANSYAH berusaha untuk menghindari namun masih mengenai tubuh bagian belakang di bawah ketiak kiri di atas pinggang



ARDIANSYAH. Akibat penikaman tersebut korban ARDIANSYAH bin H. MUH. NATSIR mengalami luka tusuk pada punggung belakang dengan panjang sekitar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dalam sekitar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter), luka tusuk pada bawah ketiak kiri mengarah belakang dengan panjang sekitar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dalam sekitar 6 cm (enam sentimeter) sesuai dengan *Visum et Repertum* No. 06/RSUD-BLK/06.IV/2013 tanggal 14 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ABD. JALIL, dokter pada RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA KAB. BULUKUMBA. Akibat luka tusuk tersebut korban ARDIANSYAH menjalani opname di rumah sakit selama 5 (lima) hari dan terganggu aktifitasnya;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

SUBSIDAIR:-----

Bahwa terdakwa Terdakwa Anak pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan PRIMAIR, melakukan *penganiayaan* terhadap ARDIANSYAH N. als ANDI bin H. MUH. NATSIR, dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa TERDAKWA ANAK sedang duduk di atas sepeda motor terdakwa. Pada saat itu terdakwa melihat ARDIANSYAH N. als ANDI memandangi terdakwa. Terdakwa lalu mengatakan kepada ARDIANSYAH “apa lihat-lihat”, lalu datang RAHMAT HIDAYAT alias CONDENG sambil mengatakan kepada terdakwa “kenapako siapa lihat-lihat”. Selanjutnya terdakwa membuka bagasi sepeda motornya dan mengambil pisau dari dalam bagasi sepeda motor tersebut. Setelah memegang pisau terdakwa kemudian langsung lari mengejar ARDIANSYAH. Terdakwa kemudian berhasil mendekati ARDIANSYAH dan langsung menikam ARDIANSYAH dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kanan. ARDIANSYAH kemudian jatuh ke tanah dan membalikkan badan lalu dari arah depan terdakwa kembali menikam ARDIANSYAH lagi. ARDIANSYAH berusaha untuk menghindari namun masih mengenai tubuh bagian belakang di bawah ketiak kiri di atas pinggang ARDIANSYAH. Akibat penikaman tersebut korban ARDIANSYAH bin H. MUH.



NATSIR mengalami luka tusuk pada punggung belakang dengan panjang sekitar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dalam sekitar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter), luka tusuk pada bawah ketiak kiri mengarah belakang dengan panjang sekitar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dalam sekitar 6 cm (enam sentimeter) sesuai dengan *Visum et Repertum* No. 06/RSUD-BLK/06.IV/2013 tanggal 14 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ABD. JALIL, dokter pada RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA KAB. BULUKUMBA.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, dan bukti surat Visum Et Revertum tanggal 14 April 2013 Nomor: 06/RSUD-BLK/06.IV/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ABD. JALIL, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Saksi (korban) ARDIANSYAH NATSIR Alias ANDI Bin H. MUHAMMAD NATSIR pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak punya hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh



Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Senin tanggal 22 April 2013 jam 09.30 wita;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar jam 01.30 wita bertempat di jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, saksi ditikam oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau hingga saksi terluka;-----
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari adanya keributan pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar jam 01.30 wita bertempat di jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, di depan rumah saksi Rahmat Hidayat alias Condeng, dimana terdakwa terlibat cekcok dengan seorang temannya, dan keributan tersebut dilihat oleh saksi dan saksi Rahmat Hidayat alias Condeng;-----
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi dan Rahmat Hidayat alias Condeng dengan perkataan “apa liat-liat”;-----
- Bahwa perkataan terdakwa tersebut dijawab oleh saksi Rahmat Hidayat alias Condeng dengan perkataan “kenapako, siapa liat-liat”;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka jok motornya dan mengambil sebilah pisau lalu mengejar saksi;-----
- Bahwa saksi berusaha lari menjauhi terdakwa, namun terdakwa yang terus mengejar saksi berhasil manikamkan pisaunya dari belakang dan mengenai punggung saksi sehingga saksi jatuh tersungkur ke jalan;-----
- Bahwa kemudian saksi berusaha berdiri membalikkan badannnya, namun terdakwa kembali menikamkan pisaunya dan mengenai tubuh bagian



bawah ketiak kiri

saksi;-----

- Bahwa kemudian teman-teman saksi, termasuk saksi Rahmat Hidayat alias Condeng berusaha menolong saksi;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa lari kabur meninggalkan lokasi tersebut;-----

- Bahwa oleh teman-teman saksi, saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah H.Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dan dirawat selama sekitar 5 (lima) hari;-----

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang ditunjukan di persidangan adalah baju milik saksi yang digunakan saksi ketika ditikam oleh terdakwa;-----

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah apapun;---

- Bahwa kini kondisi kesehatan saksi sudah mulai pulih, walaupun tidak mengganggu aktifitas keseharian saksi namun kadangkala masih terasa sedikit sakit ketika melakukan aktifitas berat;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;-----

2 Saksi H. MUHAMMAD NATSIR Bin H. PISOLAI Dg. TUPPU pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak punya hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----



- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Senin tanggal 15 April 2013 jam 09.30 wita;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar jam 01.40 wita dinihari, saksi ditelpon oleh anaknya (saksi korban Ardiansyah Natsir alias Andi) bahwa dia dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba karena mengalami luka-luka setelah ditikam oleh terdakwa dengan menggunakan pisau;-----
- Bahwa kemudian saksi segera pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba, dan melihat tubuh anaknya (saksi korban Ardiansyah Natsir alias Andi) berdarah-darah akibat mengalami luka terbuka di bagian punggung kanan dan luka terbuka di bagian belakang sebelah kiri di atas pinggang;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat Hidayat alias Condeng, bahwa kejadian saksi Ardiansyah Natsir alias Andi ditikam oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar jam 01.30 wita bertempat di jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dimana peristiwa tersebut bermula dari adanya keributan di depan rumah saksi Rahmat Hidayat alias Condeng, dimana terdakwa terlibat cekcok dengan seorang temannya, dan keributan tersebut dilihat oleh saksi dan saksi Rahmat Hidayat alias Condeng dan membuat terdakwa kesal mengatakan kepada saksi dan Rahmat Hidayat alias Condeng dengan perkataan “apa liat-liat”, dan perkataan terdakwa tersebut dijawab oleh saksi Rahmat Hidayat alias Condeng dengan perkataan “kenapako, siapa liat-liat”, selanjutnya terdakwa yang emosi



membuka jok motornya dan mengambil sebilah pisau lalu mengejar saksi Ardiansyah Natsir alias Andi dan menikamnya;-----

- Bahwa saksi (korban) Ardiansyah Natsir alias Andi dirawat selama sekitar 5 (lima) hari di Rumah Sakit Umum Daerah H.Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) hari sejak peristiwa penikaman tersebut saksi (korban) Ardiansyah Natsir alias Andi sudah kembali mengikuti aktifitas perkuliahan di Kota Makassar hingga sekarang;-----
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang ditunjukkan di persidangan adalah baju milik saksi (korban) Ardiansyah Natsir alias Andi yang ia gunakan ketika ditikam oleh terdakwa waktu itu;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;-----

3 Saksi RAHMAT HIDAYAT Alias CONDENG Bin JAMALUDDIN pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak punya hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Senin tanggal 15 April 2013 jam 08.30 wita;-----



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar jam 01.30 wita bertempat di jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, saksi Ardiansyah Natsir alias Andi ditikam oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau hingga terluka;-----
- Bahwa peristiwa tersebut disaksikan langsung oleh saksi;-----
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari adanya keributan pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar jam 01.30 wita bertempat di jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, di depan rumah saksi, dimana terdakwa terlibat cekcok dengan seorang temannya, dan keributan tersebut dilihat oleh saksi dan saksi Ardiansyah Natsir alias Andi;-----
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi (korban) Ardiansyah Natsir alias Andi dengan perkataan “apa liat-liat”;-----
- Bahwa perkataan terdakwa tersebut dijawab oleh saksi Rahmat Hidayat alias Condeng dengan perkataan “kenapako, siapa liat-liat”;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka jok motornya dan mengambil sebilah pisau lalu mengejar saksi Ardiansyah Natsir alias Andi;-----
- Bahwa saksi Ardiansyah Natsir alias Andi berusaha lari menjauhi terdakwa, namun terdakwa yang terus mengejar saksi Ardiansyah Natsir alias Andi hingga berhasil menikamkan pisaunya dari belakang dan mengenai punggung saksi sehingga saksi Ardiansyah Natsir alias Andi jatuh tersungkur ke jalan, dan berusaha berdiri membalikkan badannya, namun terdakwa kembali menikamkan pisaunya dan kembali mengenai bagian tubuh saksi Ardiansyah Natsir alias Andi;-----



- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya, berusaha menolong saksi (korban) Ardiansyah Natsir alias Andi;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa lari kabur meninggalkan lokasi tersebut;-----
- Bahwa oleh saksi dan teman-temannya, saksi Ardiansyah Natsir alias Andi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah H.Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dan dirawat selama sekitar 5 (lima) hari;-----
- Bahwa antara saksi maupun saksi (korban) Ardiansyah Natsir alias Andi dengan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah apapun;-----
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang ditunjukkan di persidangan adalah baju milik saksi (korban) Ardiansyah Natsir alias Andi yang ia gunakan ketika ditikam oleh terdakwa waktu itu;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;-----

4 Saksi M. FADLI RASYID Bin MARDIANSYAH pada pokoknya menerangkan:--

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak punya hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 jam 11.30 wita;-----



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar jam 01.30 wita bertempat di jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, saksi Ardiansyah Natsir alias Andi ditikam oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau dapur hingga terluka;-----
- Bahwa peristiwa tersebut disaksikan langsung oleh saksi;-----
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari adanya keributan pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar jam 01.30 wita bertempat di jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, di depan rumah saksi Rahmat Hidayat alias Condeng, dimana terdakwa terlibat cekcok dengan seorang temannya, dan keributan tersebut dilihat oleh saksi Ardiansyah Natsir alias Andi, saksi Rahmat Hidayat alias Condeng dan saksi;-----
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi (korban) Ardiansyah Natsir alias Andi, saksi Rahmat Hidayat dan saksi dengan perkataan “apa liat-liat”;-----
- Bahwa perkataan terdakwa tersebut dijawab oleh saksi Rahmat Hidayat alias Condeng dengan perkataan “ada apa, kenapa kalau diliatko”;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka jok motornya dan mengambil sebilah pisau lalu mengejar saksi Ardiansyah Natsir alias Andi;-----
- Bahwa saksi Ardiansyah Natsir alias Andi berusaha lari menjauhi terdakwa, namun terdakwa yang terus mengejar saksi Ardiansyah Natsir alias Andi hingga berhasil manikamkan pisaunya dari belakang dan mengenai punggung saksi sehingga saksi Ardiansyah Natsir alias Andi jatuh tersungkur ke jalan, dan berusaha berdiri membalikkan badannya, namun terdakwa kembali menikamkan pisaunya dan kembali mengenai



tubuh saksi Ardiansyah Natsir alias

Andi;-----

- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya, berusaha menolong saksi (korban) Ardiansyah Natsir alias

Andi;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa lari kabur meninggalkan lokasi tersebut;-----
- Bahwa oleh saksi dan teman-temannya, saksi Ardiansyah Natsir alias Andi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah H.Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dan dirawat selama sekitar 5 (lima) hari;-----
- Bahwa antara saksi maupun saksi (korban) Ardiansyah Natsir alias Andi dengan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah apapun;-----
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang ditunjukan di persidangan adalah baju milik saksi (korban) Ardiansyah Natsir alias Andi yang ia gunakan ketika ditikam oleh terdakwa waktu itu;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan saksi FADRI ASHAD Alias LUKY Bin H. AMBO SAKKA sebagaimana keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 jam 10.00 wita, yang selengkapny sebagaimana telah termuat dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Terdakwa Anak juga telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar jam 01.30 wita, bertempat di jalan K.H. Ahmad Dahlan, Lingkungan



Gaddea, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, terdakwa telah menikam saksi korban Ardiansyah Natsir alias Andi dengan menggunakan sebilah pisau;-----

- Bahwa perkara ini berawal ketika waktu dan tempat sebagaimana di atas, terdakwa merasa kurang nyaman ia diperhatikan ketika terlibat cekcok dengan seorang temannya sehingga terdakwa mengucapkan kalimat “apa liat-liat” kepada saksi korban Ardiansyah Natsir alias Andi dan saksi Rahmat Hidayat alias Condeng, dimana kalimat ucapan terdakwa tersebut dijawab oleh saksi Rahmat Hidayat alias Condeng dengan kalimat “kenapako, siapa liat-liat”;-----
- Bahwa terdakwa yang emosi terhadap saksi korban Ardiansyah Natsir alias Andi dan saksi Rahmat Hidayat alias Condeng, seketika membuka jok motornya dan mengambil sebilah pisau lalu mengejar saksi korban Ardiansyah Natsir alias Andi;-
- Bahwa saksi korban Ardiansyah Natsir alias Andi berusaha lari menjauhi terdakwa, namun terdakwa yang terus mengejar saksi korban berhasil manikamkan pisaunya dari belakang dan mengenai punggung saksi korban sehingga saksi korban jatuh tersungkur ke jalan;-----
--
- Bahwa ketika saksi korban berusaha berdiri membalikkan badannnya, terdakwa kembali menikamkan pisaunya dan mengenai tubuh bagian bawah ketiak kiri saksi korban Ardiansyah Natsir alias Andi;-----



- Bahwa ketika itu teman-teman saksi korban berdatangan mendekat berusaha menolong saksi korban Ardiansyah Natsir alias Andi;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa kabur meninggalkan lokasi tersebut dan membuang sebilah pisau yang baru saja ia gunakan menusuk saksi korban Ardiansyah Natsir alias Andi;-----

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang ditunjukan di persidangan adalah baju milik saksi (korban) Ardiansyah Natsir alias Andi yang digunakan ketika ia ditikam oleh terdakwa waktu itu;-----

- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban Ardiansyah Natsir alias Andi secara pribadi sebelumnya tidak ada permasalahan;-----
- Bahwa terdakwa khilaf karena emosi hingga menikam saksi korban Ardiansyah Natsir alias Andi;-----

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;-----
- Bahwa terdakwa lahir pada tanggal 18 Juli 1995 dan belum pernah kawin;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apabila terdapat hal-hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang termuat di dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan perkara ini dan haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Revertum yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, terdakwa sedang bertengkar mulut dengan seseorang dan hal itu dilihat oleh saksi (korban) Ardiansyah Natsir alias Andi dan saksi Rahmat Hidayat alias Condeng;---
- Bahwa terdakwa yang emosi terhadap saksi korban Ardiansyah Natsir alias Andi dan saksi Rahmat Hidayat alias Condeng, seketika membuka jok motornya dan mengambil sebilah pisau lalu mengejar saksi korban Ardiansyah Natsir alias Andi;-
- Bahwa saksi korban Ardiansyah Natsir alias Andi berusaha lari menjauhi terdakwa, namun terdakwa yang terus mengejar saksi korban berhasil manikamkan pisaunya;
- Bahwa akibat itu saksi korban Ardiansyah Natsir alias Andi Bin H.M. Natsir dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba untuk mendapat pertolongan dan dirawat lebih intens, dan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:06/RSUD-BLK/06.IV/2013, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Ardiansyah Natsir alias Andi:-
- Luka tusuk pada punggung belakang, panjang satu koma lima centimeter, dalam satu koma lima centimeter;-----
- Luka tusuk pada bawah ketiak kiri mengarah belakang, panjang satu koma lima centimeter, dalam enam centimeter;-----
- Luka lecet pada lengan kiri;-----
- Luka lecet pada telapak tangan kanan;-----
- Luka lecet pada betis kiri;-----
- Luka lecet pada punggung kaki kiri;-----



- Luka lecet pada punggung kaki kanan;-----

Dengan kesimpulan: luka tersebut akibat benda tumpul dan benda tajam;-----

- Bahwa terdakwa lahir pada tanggal 18 Juli 1995 dan belum pernah kawin;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum? maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pasal dakwaan primair Penuntut Umum, yakni terhadap Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dengan unsur dan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Unsur barangsiapa:-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud barangsiapa adalah manusia sebagai subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan di persidangan perkara ini identitas terdakwa adalah Terdakwa Anak yang selengkapny sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, dimana selama persidangan terdakwa sehat secara jasmani, yang telah dibuktikan dalam setiap persidangan ini, dimana Majelis Hakim selalu menanyakan apakah terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan? Yang mana terdakwa menjawab bahwa terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan, disamping itu terdakwa mampu merespon dan memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Bahwa selama persidangan ini terdakwa juga tidak pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya maupun menunjukkan surat keterangan dari dokter/instansi kesehatan yang menerangkan bahwa terdakwa dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, Majelis Hakim



berpendapat terdakwa adalah orang yang mempunyai kualifikasi yang memenuhi sebagai subjek hukum seperti yang diuraikan di atas;--

Dan berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu ini telah terpenuhi**;-----

2 Unsur melakukan penganiayaan:-----

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;-----

Menimbang, bahwa arti dari “penganiayaan” menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, dan termasuk dalam pengertian ini adalah sengaja merusak kesehatan seseorang”;-----

Menimbang, bahwa dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memori van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*) yang berarti, apa yang diperbuat, harus yang dikehendaki dan juga diketahui;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, terdakwa telah menikam saksi (korban) Ardiansyah Natsir alias Andi dengan menggunakan sebilah pisau;-----

Bahwa terdakwa merasa kurang nyaman ia diperhatikan ketika terlibat cekcok dengan seorang temannya sehingga terdakwa mengucapkan kalimat “apa liat-liat” kepada saksi korban Ardiansyah Natsir alias Andi dan saksi Rahmat Hidayat alias Condeng, dimana kalimat ucapan terdakwa tersebut dijawab oleh



saksi Rahmat Hidayat alias Condeng dengan kalimat “kenapako, siapa liat-liat”;-----

Menimbang, bahwa terdakwa yang emosi terhadap saksi korban Ardiansyah Natsir alias Andi dan saksi Rahmat Hidayat alias Condeng, seketika membuka jok motornya dan mengambil sebilah pisau lalu mengejar saksi korban Ardiansyah Natsir alias Andi;-----

Bahwa saksi korban Ardiansyah Natsir alias Andi berusaha lari menjauhi terdakwa, namun terdakwa yang terus mengejar saksi korban berhasil menikamkan pisaunya dari belakang dan mengenai punggung saksi korban sehingga saksi korban jatuh tersungkur ke jalan;-----

Bahwa ketika saksi korban berusaha berdiri membalikkan badannya, terdakwa kembali menikamkan pisaunya dan mengenai tubuh bagian bawah ketiak kiri saksi korban Ardiansyah Natsir alias Andi;-----

Menimbang, bahwa ketika itu teman-teman saksi korban berdatangan mendekat, selanjutnya terdakwa kabur meninggalkan lokasi tersebut dan membuang sebilah pisau yang baru saja ia gunakan menusuk saksi korban Ardiansyah Natsir alias Andi;-----

Menimbang, bahwa akibat itu saksi korban Ardiansyah Natsir alias Andi Bin H.M. Natsir dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba untuk mendapat pertolongan dan dirawat lebih intens, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:06/RSUD-BLK/06.IV/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abd. Jalil, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- Luka tusuk pada punggung belakang, panjang satu koma lima centimeter, dalam satu koma lima centimeter;-----
- Luka tusuk pada bawah ketiak kiri mengarah belakang, panjang satu koma lima centimeter, dalam enam centimeter;-----
- Luka lecet pada lengan kiri;-----
- Luka lecet pada telapak tangan kanan;-----



- Luka lecet pada betis kiri;-----
- Luka lecet pada punggung kaki kiri;-----
- Luka lecet pada punggung kaki kanan;-----

Dengan kesimpulan: luka tersebut akibat benda tumpul dan benda tajam;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat
unsur kedua ini telah terpenuhi;-----

3 Unsur berakibat luka berat:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat dalam unsur ini adalah hanya
sebagai akibat daripada penganiayaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 90 KUHPidana, luka berat berarti:

- 1 Penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan
sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya
maut;-----

Dimana bahwa luka atau sakit yang bagaimanapun besarnya, apabila masih
dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut,
tidak dapat digolongkan sebagai luka berat;-----

- 2 Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan
pencarian;-----

Dimana apabila keadaan tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau
pekerjaan pencarian itu hanya bersifat sementara, maka hal itu tidak dapat
dikategorikan sebagai luka berat;-----

- 3 Tidak dapat lagi memakai salah satu panca
indera;-----

Pancaindera ialah penglihatan, penciuman, pendengaran, apa yang dirasakan
oleh lidah dan rasa yang terdapat di seluruh tubuh. Dimana orang yang menjadi
buta sebelah matanya atau tuli sebelah telinganya, belum dapat dikategorikan
dengan luka berat, karena dengan mata yang lain ia masih dapat melihat atau
dengan telinga yang lain ia masih dapat mendengar;-----



4 Mendapat cacat
besar;-----

Dimana keadaan perubahan tubuh menjadi buruk karena rusak anggota tubuhnya, seperti hidungnya romping atau seluruh jari tangan yang membusuk dan sebagainya;-----

5
Lumpuh;-----

Dimana seseorang tidak dapat lagi menggerakkan anggota tubuhnya;-----

6 Tidak sempurna akal (tenaga faham) lebih lama dari empat minggu;-----

Dimana akal fikiran terganggu, tidak dapat berfikir dengan normal, yang berjalan/berlangsung selama lebih dari empat minggu. Dan apabila berlangsung kurang dari empat minggu, belumlah dapat dikatakan luka berat;--

7 Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini saksi korban Ardiansyah Natsir alias Andi Bin H.M. Natsir, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:06/RSUD-BLK/06.IV/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abd. Jalil dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- Luka tusuk pada punggung belakang, panjang satu koma lima centimeter, dalam satu koma lima centimeter;-----
- Luka tusuk pada bawah ketiak kiri mengarah belakang, panjang satu koma lima centimeter, dalam enam centimeter;-----
- Luka lecet pada lengan kiri;-----
- Luka lecet pada telapak tangan kanan;-----
- Luka lecet pada betis kiri;-----



• Luka lecet pada punggung kaki kiri;-----

• Luka lecet pada punggung kaki kanan;-----

Dengan kesimpulan: luka tersebut akibat benda tumpul dan benda tajam;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini saksi (korban) Ardiansyah Natsir alias Andi dirawat selama sekitar 5 (lima) hari di Rumah Sakit Umum Daerah H.Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba. Dan sekitar 15 (lima belas) hari sejak peristiwa penikaman tersebut saksi (korban) Ardiansyah Natsir alias Andi sudah kembali mengikuti aktifitas perkuliahan di Kota Makassar hingga sekarang. Dimana kini kondisi kesehatan saksi (korban) Ardiansyah Natsir alias Andi sudah mulai pulih;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat **unsur ketiga ini tidak terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Unsur barangsiapa melakukan penganiayaan:-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” dan unsur “penganiayaan” telah diuraikan sebagaimana uraian unsur kesatu dan kedua dalam pasal dakwaan primair, dan oleh Hakim telah kedua unsur tersebut telah dinyatakan terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka untuk menguraikan unsur ini Hakim cukup menyatakan mengambil alih seluruh uraian unsur sebagaimana pasal dakwaan primair di atas;-----



Dan berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat
unsur barangsiapa melakukan penganiayaan ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga Hakim berpendirian bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, sehingga terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 8239/CS/XII/2006, terdakwa Terdakwa Anak lahir tanggal 18 Juli 1995 dan hingga kini belum pernah kawin;--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dimana Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, telah berumur lebih dari 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai



umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, sehingga Terdakwa dalam perkara ini adalah anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dinyatakan bahwa “penganiayaan” dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;--

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;---

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bulukumba dalam laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukannya merekomendasikan sebaiknya terdakwa diberikan tindakan dengan mengembalikan kepada orangtuanya untuk dididik dan dibina secara kekeluargaan dengan memperhatikan Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1997;-----

Menimbang, bahwa dalam laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bulukumba, didapati bahwa di lingkungan masyarakat sekitar merasa khawatir dan cemas atas perbuatan terdakwa sebagaimana dalam perkara ini;-----

Bahwa melalui laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bulukumba tersebut, bahwa orang tua terdakwa dan keluarga mereka selama ini telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap terdakwa namun terdakwa kadang tidak mendengarkan nasehat orang tuanya, namun demikian orang tua terdakwa mengharapkan anaknya diberi keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atau tindakan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak dinyatakan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal



adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Yang kemudian dalam ayat (2) lebih lanjut dinyatakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan ialah pidana penjara, kurungan, denda, atau pengawasan;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mana menentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa;-----

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan YME yang senantiasa harus kita jaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dan dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan;-----

Menimbang, bahwa orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas maka dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa pidana yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah pidana pokok berupa pidana penjara, sebagaimana Pasal 23 ayat (1) s/d. (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, namun demikian Hakim memandang adalah patut apabila memberikan hukuman yang lebih ringan namun tetap memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap dapat berkembang yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang termuat



dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak;----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana dimaksud akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, karena telah dilakukan sesuai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga haruslah diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah lebih lama daripada masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama ini dan agar Terdakwa tidak ingkar dari pelaksanaan pidana ini, maka terhadap Terdakwa tersebut akan tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai sejumlah barang bukti yang diajukan di persidangan perkara ini berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, yang diketahui dan diakui oleh saksi-saksi maupun terdakwa seluruhnya adalah milik saksi (korban) Ardiansyah Natsir alias Andi bin H. Muhammad Natsir, maka terhadap barang bukti tersebut Hakim berpendapat haruslah dikembalikan kepada saksi (korban) tersebut selaku pemiliknya yang berhak;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga akan dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan pemidanaan lebih sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang lebih baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;-----



Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil, serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan, dengan berbuat melampaui batas kepatutan dan menimbulkan kerugian dan potensi bahaya bagi orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa berterus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan pidana;-----
- Terdakwa masih muda dan diharapkan di kemudian hari masih luas kesempatan untuk dapat menginsyafi dan memperbaiki perilakunya;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----**M E N G A D I L I :**-----

- 1 Menyatakan Terdakwa Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair terhadap Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;-----



- 3 Menyatakan Terdakwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dakwaan subsidair terhadap Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
- 5 Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, dikembalikan kepada saksi Ardiansyah Natsir alias Andi bin H. M. Natsir;-----
- 8 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan oleh **DODY RAHMANTO, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal dalam perkara ini, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 11 Juni 2013**, dibantu oleh **SYAHRUL, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **PRIMA SOPHIA GUSMAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, Terdakwa dan keluarganya.-----



Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

SYAHRUL, SH.

DODY RAHMANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)